

**Tiologi Adat dan Tradisi Pernikahan (Bakejoi) Perspektif Islam
di Rawang Koto Sungai Penuh**

**Ahmad Zuhdi, Beti Gusfitriani, Melta Asrina Fitri
Mimi Mariani, Paryadi**

Abstract

In the Sungaipuh and Kerinci communities, the term “Adat with Syarak, Syarak with Kitabullah” is known. This is a form of affirmation of the awareness of the people here who are familiar with adat, but adapt it to Islamic religious law. So that in every step of life, traditional processions are not abandoned as long as these steps do not deviate or violate Islamic religious provisions. This attachment to and blend of customs and religious provisions fills every stage of the life of the Hamparan Rawang people. One of the stages in the life of a human child is marriage. Getting married means ending the single period and entering a household with a life partner according to custom, religion and applicable regulations.

Keywords: Tiology, Customs, Traditions, Marriage, Perspective, Islam

Abstrak

Dalam masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci dikenal istilah “Adat bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah”. Ini merupakan bentuk penegasan akan kesadaran masyarakat disini yang telah terlebih dahulu mengenal adat, namun menyesuaikan dengan syariat agama Islam. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan, prosesi adat tidak ditinggalkan selagi langkah tersebut tidak menyimpang atau menyalahi ketentuan agama Islam. Keterikatan dan perpaduan adat serta ketentuan agama ini mengisi setiap tahapan kehidupan masyarakat Hamparan Rawang. Salah satu tahapan dalam kehidupan seorang anak manusia adalah pernikahan. Menikah berarti mengakhiri masa lajang dan memasuki masa berumah tangga dengan pasangan hidup sesuai adat, agama dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Tiologi, Adat, Tradisi, Pernikahan, Perspektif, Islam

PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kata dasar kawin artinya: “jodoh, perkawinan artinya perjodohan antara pria dan wanita menjadi suami isteri, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga mempunyai keturunan yang bahagia dan abadi selama-lamanya”.(Pulus Subiyanto, 2012 : 2).

Mahmud Yunus mengatakan bahwa: “Perkawinan ialah aqad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya yang menurut yang diatur syariat agama”.(Mahmud Yunus, 1979 : 1) Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan adalah kesepakatan antaran seorang pria dan wanita untuk mengikatkan diri dalam suatu keluarga. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama.(Sasmiar, 2020)

Al-Khitbah berasal dari lafadz Khathiba, yakhthibu, khithbatun. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Al-Khithbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khithbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khithbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.(Dahlan Idhamy, 2008 : 15). Peminangan mengakar pada kata pinang-meminang yang artinya melamar, meminta, mempersunting, dan menanyakan.(Eko Endarmoko, 2006 : 477)

Kata khithbah merupakan bentuk masdar dari kata khataba yang diartikan sebagai meminang atau melamar(Warson Munawir, 1984 : 376). Kata khithbah dalam istilah bahasa Arab merupakan akar dari kata al- khithbah dan al- khatbu. Al- khitab berarti pembicaraan. Jika al- khitab (pembicaraan) ada kaitannya dengan perempuan, maka makna eksplisit yang bisa kita tangkap adalah pembicaraan yang menyinggung ihwal pernikahan. Sehingga, makna meminang bila ditinjau dari akar katanya adalah pembicaraan yang berhubungan dengan lamaran atau permohonan untuk menikah.(Abd Nashir Taufik, 2001). Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (khithbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada

walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali. Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (khitbah) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.(Sayyid Sabiq, 1998 : 462).

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.(Amir Syarifuddin, 2007 : 49-50).

Sedangkan makna al- khatbu adalah persoalan, kepentingan dan keadaan. Sehingga makna peminangan dalam hal ini adalah permohonan oleh seorang kepada perempuan tentang suatu persoalan atau kepentingan yang berada di tangan pihak wanita. Al- hasil, asosiasi makna yang kali pertama dapat ditangkap dan dipahami oleh wanita itu adalah persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan pernikahan.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Sedangkan menurut ilmu fiqh, peminangan artinya “permintaan”. Secara terminologi adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.¹⁰ Tentu hal itu dilakukan berdasar pada kaidah-kaidah umum yang telah berlaku di masyarakat. Prosesi peminangan merupakan langkah awal untuk menuju ke jenjang serius pernikahan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah lebih awal saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas.(Muhammad Thalib, 1995 : 60). Pengertian yang lain dari peminangan, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, dijelaskan bahwa peminangan ialah identik dengan lamaran atau peminangan. Langkah lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang wanita, baik wanita itu masih gadis ataupun sudah janda. Dalam hal ini peminangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun pihak wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungannya.(Ensiklopedi Islam, 1992 : 555-556)

Meminang (Khitbah)

Peminangan menjadi langkah-langkah persiapan untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan isteri itu mengetahui tentang watak mereka masing-masing, perilaku,

dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap. Dengan demikian, peminangan dapat dikatakan sebagai permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada perempuan secara baik-baik sesuai dengan kebiasaan (adat) yang berlaku di daerah tersebut baik secara sharih (terang-terangan) ataupun secara kinayah (sindiran) yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui perantara. (M. Baqir Al-Habsyi, 2002 : 42)

Apabila prosesi peminangan sudah konkret dan pinangan itu diterima oleh pihak-pihak yang dipinang (perempuan), berarti bahwa secara tidak langsung kedua belah pihak disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara menerima pinangan dengan pelaksanaan „aqad nikah (jika tidak ada pembatalan) disebut pertunangan.

Syarat – syarat meminang (Khitbah)

Ada dua macam syarat-syarat meminang, yaitu:

1. Syarat mustahsinah

Yang dimaksud dengan syarat mustahsinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga akan menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi, peminangan tetap sah.

Yang termasuk syarat-syarat mustahsinah ialah:

Wanita yang dipinang itu hendaklah sejdodoh, dengan laki laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaan, sama-sama berilmu dan sebagainya. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.

Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.

Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui juga keadaan yang meminangnya.

2. Syarat lazimah

Yang dimaksud syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.¹ Dengan demikian sah peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat lazimah, yang termasuk di dalamnya yaitu:

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 2010), h. 34-35.

Wanita yang dipinang tidak istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya

Artinya: "Riwayat dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda: janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggal-kannya atau telah mengizinkannya." (Muttafaq Alaih).

Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah talak raj'i, karena yang lebih berhak menikahnya adalah mantan suaminya. Mantan suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu.

Hantaran Dalam Peminangan

Peminangan adalah sebuah langkah awal pernikahan sebelum akad nikah dan biasanya diikuti dengan pemberian atau pembayaran mas kawin baik seluruhnya atau sebagian, juga hadiah-hadiah lain serta pemberian yang bermacam-macam untuk memperkokoh pertalian atau hubungan yang baru akan dilangsungkan. (Sayyid Sabiq, 1980)

Meskipun Islam menganjurkan umatnya untuk memenuhi janji, dalam hal ini adalah janji untuk menikahi wanita yang telah dipinang, kadang terjadi alasan yang kuat dan sah untuk tidak menikahi wanita tersebut misalnya karena ditemukan adanya cacat fisik atau cacat mental pada salah satu pihak sehingga pihak lain tidak bisa memenuhi janjinya.

Menurut Prof. Hilman Hadikusumo, bahwa peminangan atau lamaran dipandang sebagai langkah awal yang harus dilakukan seteliti mungkin agar tidak terjadi kekeliruan. Tawar-menawar yang dilakukan juga harus kita pahami sebagai usaha mencari titik temu kemaslahatan, tidak diartikan sebagai tawar-menawar, seperti dalam jual beli, mencari harga jual yang tinggi, atau upaya mempersulit peminangan. Di samping itu, dapatlah kita anggap adanya adat peminangan sebagai kekayaan budaya kita, sebagai aset nasional. (Rahmat Hakim, 2000)

Dalam agama Islam seorang wanita yang telah dilamar adalah milik si pelamar walaupun kepemilikan tersebut belum muthlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam peminangan hanya sebagai hadiah dan bukan merupakan mahar. Oleh karena itu, ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa. Pada saat itu mereka masih dianggap ajnabiyyah (orang asing) dan kebolehan melihat calonpun terbatas pada saat sebelum atau sesudah meminang, bukan setiap dikehendaki.

Namun demikian, dalam menjalankan proses khitbah diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter, kesukaan), cara pandang, sikap, dan lain sebagainya. Hal ini karena, khitbah memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang ma'ruf. Untuk memenuhi uang hantaran atau biaya perkawinan pada pihak kerabat wanita yang jumlahnya tidak sedikit, biasanya kalangan masyarakat adat kekerabatan berlaku adat tolong menolong, dimana tidak semata-mata

disediakan oleh orang atau keluarga pihak laki-laki yang akan nikah melainkan juga dengan bantuan dari pihak keluarga wanita. Semua adat atau kebiasaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang dianutnya. Dalam agama Islam, adat kebiasaan tersebut dapat diterima apabila tidak melanggar syari'at atau hukum yang lebih kuat, yakni Al- qur'an dan Hadits

Tujuan Khitbah

Pada dasarnya tujuan dari peminangan dengan perkawinan tidaklah jauh berbeda. Secara eksplisit, tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara implisit, tujuan daripada peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan. Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan juga, agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya.

Selain itu, Soerojo Wignodipoero menyatakan, yang menjadi landasan orang melakukan peminangan tidak sama di semua daerah, lazimnya adalah: Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulannya sangat bebas antara pergaulan muda-mudi maka dibatasi dengan pertunangan. Suatu pemberian kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengenal lebih jauh lagi calon suami, agar nantinya menjadi pasangan yang harmonis.(Soerojo Wignjopoero, 1995 : 125).

Adat Dalam Pandangan Islam

Dalam hukum Islam adat dikenal dengan kata 'urf yaitu secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Al- 'urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang telah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.(Rasyad Hasan Khalil, 2009 : 167)

Menurut ulama ushuliyin 'urf adalah apa yang bisa dimengerti oleh sekelompok manusia dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan. Al-'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dan adat istiadat.(Maskur Anhari, 2008 : 110)

Dalam memahami adat ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya adat yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat ini sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan adat tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya yang memberikan manfaat yang baik demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun

temurun.

Para ulama ushul fiqh membagi ‘urf kepada tiga macam, antara lain sebagai berikut :(Dahlan Abd Rahman, 2010, 209)

Dari segi objeknya di bagi menjadi dua:

1. Al- ‘urf al- lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat.
2. Al- ‘urf al- amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan orang libur pada hari-hari tertentu dalm satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu makan makanan khusus atau minum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara acara khusus

Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu :

1. Al- ‘urf al- ‘am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
2. Al- ‘urf al- khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ dibagi menjadi dua yaitu:

1. Al-‘urf al- shahih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
2. Al- ‘urf al- fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dali syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

Memining Menurut Masyarakat Hamparan Rawang

Hamparan Rawang yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh, untuk menuju pernikahan melalui jenjang atau tahapan. Masyarakat Hamparan Rawang memandang perkawinan di dalam lingkungan atau kerabat lebih diutamakan, dibandingkan dengan perkawinan di luar kerabat. Namun seiring zaman, Masyarakat Hamparan rawang lebih terbuka dan tidak ada larangan untuk menikah dengan di luar kerabat bahkan membolehkan melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing.

Secara umum kita mengenal tiga bentuk system pernikahan yaitu :

Endogamy, dimana seseorang hanya boleh menikah dengan pasangannya yang berasal dalam satu lingkungan kekerabatan/kesukuan. Eksogami, merupakan kebalikan dari endogamy, dimana seseorang harus menetapkan pasangan hidup yang berasal dari luar lingkungan kekerabatan/kesukuan.

Eleutherogami, merupakan system pernikahan dimana seseorang bebas

menetapkan pasangan hidupnya, berasal dari dalam atau luar sukunya. Secara umum di Hampan Rawang diterapkan system yang ketiga dimana tidak ada larangan memilih calon pendamping hidup yang berasal baik dari dalam maupun dari luar kekerabatannya. Hal ini sangat sesuai dengan perkembangan zaman, dimana akses dari semakin berkembangnya teknologi, luasnya jaringan pendidikan dan mudahnya akses menuju daerah lain menyebabkan pergaulan seorang pemuda atau pemudi tidak hanya terkungkung di daerah Hampan Rawang saja. Meski tak jarang, masih ditemui seseorang yang menikah dengan anak Mamak atau anak datungnya, yang berarti berada dalam lingkaran kekerabatan yang terdekat.

Batuaik

Duduk batuik tegak betanyo adalah tahap yang dalam Islam dikenal sebagai khitbah (lamaran). Pada tahap ini, laki-laki yang telah berkeyakinan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan seorang perempuan akan meminta orang yang dituakan dari kerabatnya dan biasanya di Hampan Rawang mengutuskan orang yang dipercayakan, bisa Iparnya, Pamannya atau yang lainnya yang disebut dengan istilah sebutan *Orang yang berjalan dalam air dan berkata dalam tanah* artinya orang yang bisa memegang teguh kepercayaan dan bisa menyimpan rahasia untuk bertamu ke keluarga perempuan dengan maksud untuk bertanya kepada keluarga perempuan itu mengenai kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan. Utusan itu memiliki tugas untuk menyampaikan lamaran setelah sebelumnya menanyakan apakah perempuan dimaksud telah atau sedang dilamar orang lain atau belum. Sekiranya sudah atau sedang dalam lamaran orang lain, maka utusan itu pulang dan lakilaki dimaksud tak diizinkan oleh adat untuk melanjutkan hubungannya, hingga jelas bahwa keluarga perempuan tersebut telah menolak lamaran yang telah ada terlebih dahulu itu. Namun jika ternyata perempuan itu tidak sedang dilamar oleh orang lain, maka utusan menyampaikan maksudnya untuk melamar perempuan dimaksud. Pihak keluarga perempuan tidak diharuskan memberi jawaban seketika itu juga² Biasanya dari pihak perempuan akan menyampaikan kepada utusan dari pihak laki-laki dengan ucapan *tantaik dua dato ketigoi* artinya tunggu dua hari atau tiga hari, kami dari pihak perempuan akan memberi jawabannya. Dengan cara dari pihak perempuan lagi yang datang ke rumah pihak laki-laki untuk memberi jawaban dari lamaran tersebut.

Bahkan sebaiknya pihak keluarga perempuan terlebih dahulu bermusyawarah dengan kerabatnya sebelum memutuskan apakah menerima atau menolak lamaran dari pihak keluarga laki-laki yang dalam musyawarah tersebut harus mengundang atau mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Dulu sepatih dulu selangkahnya yang disebut dengan *Ninik mamak* selaku orang adat yang tugasnya *Melepaskan pagi dan mengurungkan petang* yaitu orang yang benar-benar harus tau semuanya seluk beluk anak betinonya

² Farhan, "Dasar Pemikiran,"

terutama dalam hal pernikahan yang nantinya sudah pasti jumlah orang yang dipimpinya akan menjadi bertambah dengan adanya pernikahan tersebut. Jika kemudian seluruh kerabat perempuan itu sepakat menerima lamaran keluarga laki-laki, maka diutuslah dua atau tiga orang dari pihak perempuan yang sama halnya seperti dari pihak laki-laki untuk menyampaikan jawaban atas lamaran pihak laki-laki.

Ngantok Palatauk Atau Memberikan Tanda Jadi

Setelah pihak perempuan memberikan jawaban jadi atau setuju atas lamaran dari pihak laki-laki, baru berselang dalam waktu yang relatif cepat bisa seminggu atau bahkan bisa sebulan setelah mendapat persetujuan dari *Ninik Mamak* pihak laki-laki dengan jumlah yang relatif lebih banyak (karib kerabatnya, sanak saudaranya) ikut datang ke rumah pihak perempuan untuk menyerahkan tanda jadi yang disebut "*Ngantok Paletauk*" yang dimana kedatangan dari pihak laki-laki sudah dinantikan oleh pihak perempuan dengan jumlah yang juga relatif banyak bersamaan dengan *Ninik mamak* pihak perempuan. Sedangkan *ninik mamak* dari pihak laki-laki tidak ikut serta ke rumah pihak perempuan, hanya menunggu kepulangannya dengan duduk ngorol dengan orangtua pihak laki-laki. Seperti apa yang disebut adat Melayu Jambi sebagai bungo nan berangkai atau buah nan betampuk berupa tepak sirih yang diterima secara sadar tanpa paksaan oleh kedua belah pihak.. Bersamaan dengan tepak sirih, diserahkan pula tando lainnya berupa pakaian perempuan sepelulusan, sirih pinang senampan, cincin emas belah rotan (bulat polos, tanpa hiasan atau ukiran apaapa) disertai uang tunai sepatutnya. Paket tando yang dalam adat Melayu Jambi disebut sebagai *sirih tanyo pinang tanyo*.

Penyerahan *sirih tanyo pinang tanyo* kepada sigadis adalah merupakan pertanda bahwa si bujang melamar sigadis, dan akan menyemendo kepada keluarga sigadis. (Somad, 2002 : 87)

Dalam acara *Ngantok peletauk* sekalian juga kedua belah pihak membahas perencanaan kapan dilaksanakan acara pernikahannya. ini sebagai proses peresmian lamaran dan menyampaikan kesepakatan. Penyampaian seluruh keputusan yang telah diperundingkan dalam masa lamaran. Depati *ninik mamak* dua belah pihak (pihak laki-laki hanya utusannya) menjadi saksi atas kesepakatan yang telah dibuat melalui masing-masing utusan keluarga. *Ninik mamak* menyiapkan jawaban dari pertanyaan para depati *ninik mamak* pada malam berikutnya. Ini menjadi pengikat laki-laki dan perempuan dalam pergaulan muda mudi agar mampu terhindar dari hal buruk sebelum acara perkawinan dilaksanakan. Pihak keluarga perempuan memberitahu kepada masyarakat sekitar untuk hadir dalam acara tersebut. Dari pihak perempuan menyiapkan hidangan menyambut kedatangan pihak laki-laki yang membawa rombongan dalam jumlah yang besar.

Dalam filosofinya, pakaian perempuan sepelulusan bermakna niat tulus dan pernyataan kesanggupan untuk pemenuhan kebutuhan sandang si perempuan. Sirih bermakna kemampuan sedangkan pinang bermakna pentingnya urusan yang tengah bicarakan. Sementara cincin emas bulat polos

tanpa ukiran bermakna ketulusan hati dan uang tunai bermakna kesanggupan memberi nafkah belanja sehari-hari dari jalan yang halal dan baik.

Ketika tanda telah diberikan dan diterima oleh pihak keluarga perempuan, berlakulah status yang di istilahkan adat Melayu Jambi sebagai ikat buat janji semayo. Ikat buat janji semayo adalah semacam kesepakatan janji antara kedua belah pihak keluarga untuk samasama menjaga proses lamaran hingga sampai ke pernikahan dengan sukses. Dalam adat Jambi Jika pihak lakilaki mungkir janji dan secara sepihak memutuskan ikatan, maka sirih tanyo pinang tanyo dinyatakan hilang tak dapat diminta kembali atau disebut dalam adat Jambi sebagai emas telucir pulang mandi. Namun apabila pihak perempuan yang secara sepihak memutuskan ikatan makasirih tanyo pinang tanyo dikembalikan dua kali lipat atau disebut dalam adat sebagai so balik duo.(Somad, 2002 :87)

Peraturan ini ditetapkan adat tak lain demi menjaga kesepakatan dan agar pernikahan dapat dipersiapkan dengan sebaikbaiknya oleh kedua belah pihak.³

Namun terdapat perbedaan pemakaian denda adatnya jika terjadi salah satu pihak yang memutuskan ikatan perjanjiannya secara sepihak baik dari pihak laki-laki maupun pihak si gadis maka di Hamparan rawang pihak itulah yang akan membayar denda dengan jumlah Beras seratus Kerbau seekor. Hal ini diberlakukan agar pihak laki-laki jangan seenaknya saja memutuskan ikatan perjanjiannya dan merugikan pihak sigadis dengan kata lain mau menang sendiri.

Duduk betuik tegak betanyo adalah satu tahapan adat yang dilakukan untuk meyakinkan pihak keluarga laki-laki bahwa mereka tidak sedang meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain. Utusan bertugas memastikan hal itu. Fungsi tabayyun dan laku hati-hati adalah filosofi dari tahap ini.

Ngimbeu Tuweu

Ngimbeu tuweu artinya mengundang para tetua (Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RTTeganai, Anak jantan dan anak batino yang ada sangkut paut hubungan keluarga dengan calon mempelai). Biasanya dilakukan paling cepat berkisar waktu 3 sampai 5 hari mau diadakan acara kenduri (akad nikah dan resepsi pernikahan).. dan dilaksanakan pada malam hari setelah shalat Isya' Sebagai patokan untuk mengundang para tetua antara lain;

Kepala Desa, Kadus, danKetua Rt hanya yang berada atau punya wewenang di Desa calon mempelai tersebut(Pemerintahan Desa setempat) Teganai/Ninik mamak, tidak hanya yang berada di Desa tersebut, boleh jadi berasal dari desa lain, Kecamatan lain, Kabupaten Kota lainnya bahkan Provinsi lain yang jabatannya sebagai Teganai/Ninik mamak calon mempelai tersebut.

Anak Jantan dan Anak Batino sama halnya seperti Teganai/ninik mamak yang bisa berasal dari luar daerah. Acara ngimbeu tuweu merupakan penyampaian Hajat oleh keluarga calon mempelai yang dalam hal ini

³ Farhan, "Dasar Pemikiran.

disampaikan oleh anak batino (Semendo/laki laki yang menikah dengan wanita keluarga calon mempelai) kepada para Tetua yang hadir dan didengarkan oleh semua undangan pada acara ngimbeu tuweu tersebut bertujuan sebagai pemberitahuan bahwa keluarga calon mempelai akan melaksanakan Acara Kenduri pernikahan (Walimatul ursy) dan Sekalian memohon izin kepada para tetua bahwa mereka juga akan mengadakan hiburan malam (tari rentak kudo) pada malam resepsi pernikahan. Penyampain ini disebut dengan “Parne”

Hiburan Malam Pernikahan

Malam Resepsi atau pesta pernikahan biasanya selalu diadakan hiburan yang dikenal dengan Tari Rentak Kudo. Tari Rentak Kudo yang merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Kota Sungai Penuhdi Kecamatan Hamparan Rawang, mempunyai asal usul sejarah yang mempunyai nilai ritual, artinya tari ini dahulunya adalah tari Ritual yang berasal dari Desa Tanjung . Walaupun demikian tidak diketahui pasti siapa penciptanya, namun masyarakat banyak mengenal Ruwailahdan Pak Finus (Abu) sebagai sepuh tarian ini, sehingga banyak dikenal oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, Tari Rentak Kudo yang sekarang sudah berubah baik dari segi bentuk maupun fungsinya, yaitu menjadi hiburan yang ditampilkan pada acara pernikahan dan event event tertentu. Tarian ini menjadi populer dengan pertunjukannya sekarang berupa tarian massal atau layaknya disebut joget massal.(Finus, 2022)

Semunya jadi dirubah, baik dari gerak, pola lantai, dan kostum pertunjukan. Yang sangat drastis adalah penyanyi yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari dua orang (group) yang melantunkan sya’irnya secara bergantian, ibarat penyanyi dangdut baik dari irama, musik dan syair. Semakin malam semakin asyik baik musik maupun penari. Orgen tunggal atau Dj/remix menjadi tren mengiringi tarian ini. Kondisi sekuler ini sudah berjalan lebih kurang 20 Tahun. Bahkan generasi muda hanya mengenal Rentak yang modern ini. Geraknya sudah tidak menurut struktur yang asli, bahkan penari bebas menarikan gerak apa saja, uniknya kadang masih ada masyarakat yang tampil gerak silatnya, bahkan banyak juga yang kesurupan. Orang-orang yang kesurupan tersebut hanya orang yang mempunyai ilmu kebatinan.

Menurut In.fom1, orang yang kesurupan dalam tarian ini, menjelaskan: “Dia merasa sedang menari itu ada orang yang membawanya menari sehingga dia sangat khushyuk dan tak sadarkan diri”. Untuk menyadarkannya harus ada bunga serta kemenyan, dan yang kesurupan akan bersikapmacam-macam. Setelah itu barulah dia sadar. Pada mulanya Tarian ini biasanya di mulai dari jam 21.00 wib sampai pagi menjelang subuh saat ibuk-ibuk sudah mulai memasak untuk acara resepsi pernikahan. Namun semenjak tahun 2021 waktu pelaksanaan sudah berubah dan dimulai dari jam 22.00 wib sampai dengan jam 24.00 wib.(In.fom1, 2022)

Uang Jaminan

Uang jaminan adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki yang berasal dari luar daerah Kecamatan, Kota/Kabupaten Dan Provinsi kepada pihak perempuan. Tradisi uang jaminan perkawinan di Hamparan Rawang memunculkan permasalahan bagi pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah tersebut. Pengantin laki-laki merasa diasingkan dari budayanya. Tidak semua masyarakat dan pengantin laki-laki yang memahami makna uang jaminan yang diminta oleh pihak pengantin perempuan. Selain itu tidak semua pengantin laki-laki memiliki ekonomi yang mapan serta ditambah biaya pesta yang cukup besar. Oleh sebab itu pengantin laki-laki tidak bisa memberi uang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi penghambat bagi kedua pengantin untuk melangsungkan perkawinan.

Meskipun sebenarnya uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pihak pengantin pria. Menurut penulis hal ini sebenarnya bisa juga berakibat kurang baik atau merugikan bagi masyarakat terutama yang memiliki anak wanita, karena kaum pria yang berasal dari luar Hamparan Rawang merasa ragu untuk datang melamar anak gadis yang berasal dari Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh karena merasa tak cukup memiliki uang sebagai jaminan untuk menika, sehingga anak gadisnya akan bisa tertunda atau terlambat nikah. Pada dasarnya uang jaminan tersebut bisa dikatakan berjumlah relatif sedikit bagi orang yang mampu dan juga bisa dikatakan relatif banyak bagi orang yang kurang mampu dan untuk saat ini uang jaminan itu sebesar dua emas yang kalau diuangkan saat ini (tahun 2002) sebesar Rp 4.000.000.

Akad Nikah

Akad Nikah sama halnya seperti tempat-tempat lainnya juga diurus dan diselesaikan di KUA. Biasanya di Kecamatan Hamparan Rawang Akad nikah dilakukan di rumah calon mempelai wanita dan juga bisa di dalam Masjid terdekat dengan rumah calon mempelai wanita, waktu pelaksanaannya bisa sore hari setelah ashar dan juga bisa dilakukan pada malam hari setelah shalat isya', ini dilakukan satu hari atau dua hari sebelum resepsi pernikahan di rumah calon mempelai wanita bahkan juga bisa dilakukan pada pagi hari sebelum acara resepsi (tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon mempelai tersebut).

Resepsi Pernikahan

Sebelum mengadakan acara resepsi pernikahan, keluarga dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan biasanya juga mempersiapkan snack yang dalam bahasa Rawang disebut dengan "*minum kaweu*" untuk menyambut tamu dari kalangan ibuk-ibuk yaitu berupa tapai atau bahasa Rawang "*Tape*" yang terbuat dari beras ketan hitam dan boleh juga dari ketan merah yang akan dihidangkan ketika para undangan dari kalangan ibuk-ibuk yang datang kerumah sehari sebelum acara resepsi pernikahan sambil bawa beras dan kelapa dengan tidak ditentukan jumlah besar dan banyaknya,

tergantung /terserah ibuk-ibuk yang datang sebagai bentuk rasa kebersamaan bahwa mereka juga ikut membantu dalam acara tersebut. Tapi tersebut biasanya sudah dibuat oleh keluarga yang mengadakan resepsi pernikahan sekitar 3 sampai 4 hari sebelum acara tersebut diadakan.

Pada dasarnya Resepsi pernikahan di Kecamatan Hamparan Rawang berlangsung di dua tempat yaitu di rumah calon mempelai laki-laki yang disebut dengan acara "*Kanuhai malepoi anek bujoi*" ini disebut sebagai pelepasan karena resepsi ini dilakukan sehari atau dua hari sebelum akad nikah. Kemudian resepsi di tempat mempelai wanita yang disebut dengan "*Kanuhai nikauh*" atau *resepsi pernikahan (Walimatul Ursy)* dikatakan kanuhai nikauh karena resepsinya dilakukan setelah akad nikah.

Untuk lebih jelasnya bentuk dan kategori para undangan dalam acara resepsi pernikahan di Kecamatan Hamparan Rawang dapat penulis bagi kedalam beberapa kelompok undangan dan waktu akan menghadiri acara tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Wanita (Ibuk-ibuk)

Sehari sebelum acara Resepsi pernikahan, di Kecamatan Hamparan Rawang ibuk – ibuk berdatangan untuk memenuhi undangan dengan membawa beras dan kelapa dalam jumlah yang tidak ditentukan sekalian membantu persiapan /masak memasak untuk acara resepsinya besok hari. Kemudian di pada malam harinya ada sebagian ibuk-ibuk yang tidur di rumah pengantin atau bahkan di rumah tetangga penganten wanita dan ada juga yang datangnya pagi hari sebelum shalat subuh untuk bergotong royong /membantu masak memasak.

2. Laki-laki (Bapak-bapak)

Resepsi pernikahan atau Walimatul Ursy ini di Kecamatan Hamparan Rawang di laksanakan di rumah mempelai wanita dengan pelaksanaan di pagi hari disebut dengan *Kanuhui Dusu*" (*peresmian pernikahan*) atau sebutan lain kenduri Dusun/adat, dimana para undangannya berdatangan pada pagi hari sekitar jam 06.00 wib sampai jam 07.00 wib. Ini dihadiri oleh laki-laki (bapak-bapak).

3. Pemuda dan pemudi

Para pemuda dan pemudi di Kecamatan Hamparan Rawang biasanya akan datang menghadiri undangan bersamaan dengan para undangan /tamu yang berasal dari luar daerah yang dimulai dari jam 10.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib (selesai)

4. Pejabat Negara dan tokoh masyarakat

Para pejabat negara dan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal baik di Desa tersebut maupun di luar Desa biasanya akan datang memenuhi undangan bersamaan dengan undangan dari jauh/luar daerah.

5. Tamu Undangan lainnya (dari luar Desa)

Setelah selesai acara peresmian pernikahan tadi Kemudian dilanjutkan

dengan penyambutan tamu- tamu dari jauh yang berlangsung sampai sore hari. Ini sama halnya dengan resepsi pernikahan di tempat lainnya (diluar kecamatan Hampan Rawang).

Ngantok Isi Kamar

Ngantok isi kamar adalah merupakan bentuk tradisi dari Masyarakat Hampan Rawang yang berlaku semenjak zaman dahulu dan masih berlaku sampai saat sekarang ini dimana keluarga dari pihak Pengantin Pria bersama-sama ke rumah Pengantin Wanita untuk mengantar isi kamar yang berupa peralatan tidur selengkapanya, sekalian mengantarkan pakaian pengantin pria selengkapanya dan juga kado pernikahan yang diberikan oleh masyarakat kepada pengantin pria, ini biasanya dilakukan oleh kaum hawa dan juga dikutsertakan anak-anak bisa laki-laki juga bisa wanita. Pihak pengantin wanita di sini sudah siap menunggu kedatangannya dengan menyiapkan hidangan secukupnya untuk rombongan yang datang kerumahnya, ini biasanya dilakukan pada saat siang hari dan juga bisa sore hari tergantung situasi dan kondisinya yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak agar berjalan dengan sukses.

Pada waktu Ngantok isi kamar biasanya juga bisa diisi dengan acara hiburan yang biasa dan digemari oleh masyarakat banyak yaitu melakukan tari rentak kudo bersama yang tukang asuhnya (penyanyinya) bisa saja dari kedua belah pihak yang kira-kira bisa melantunkan lagu tari rentak kudo atau bisa sudah disiapkan oleh pihak pengantin wanita sebagai rasa wujud kasih dan sayang antara kedua belah pihak terutama kedua pengantin tersebut.

Penutup dan Kesimpulan

1. Meminang dalam bahasa Rawang disebut dengan batuaik yang dilakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan dengan cara mengutus 2 atau 3 orang sebagai yang mewakili dari keluarga laki-laki datang kerumah pihak wanita.
2. Ngantok peletak adalah berupa kegiatan yang dilakukan dengan cara pihak laki-laki mengantar berupa pakaian dan cincin emas sebagai tanda jadi bahwa mereka akan melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu melangsungkan pernikahan
3. Ngimbeu tuweu adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang akan melangsungkan resepsi pernikahan yang disebut dengan “*bakejoi*” yang berupa penyampaian hajat / pemberitahuan kepada para Teganai dan pejabat Desa setempat bahwa mereka akan melangsungkan acara resepsi pernikahan.
4. Penyampaian hajat /pemberitahuan kepada tetua dan pejabat Desa serta kepada masyarakat lainnya yang ada diDesa tersebut dilakukan /disampaikan oleh orang yang mewakili dari keluarga biasanya oleh anak batino atau semendo (laki-laki yang menikah dengan keluarga yang akan mengadakan resepsi pernikahan)

5. Tamu undangan resepsi pernikahan (Walimatul ursy) di Kecamatan Hampan Rawang terbagi kedalam beberapa kelompok atau tingkatan yaitu; 1). Kelompok ibu-ibu, 2). Kelompok Bapak-bapak, 3). Kelompok Pemuda dan Pemuda, 4). Kelompok Pejabat negara dan 5). Kelompok tamu lainnya.
6. Ngantok isi kamar adalah kegiatan yang dilakukan pada siang hari atau sore hari dan juga bisa malam hari setelah acara resepsi pernikahan di rumah pengantin wanita oleh pihak pengantin laki-laki kerumah pengantin wanita dengan mengantarkan pakaian pengantin laki-laki seelengkapnyanya serta keperluan lainnya
7. Ngantok isi kamar dilakukan oleh para ibu-ibu dan beserta anak-anak dari keluarga pengantin laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Zuhdi, dkk, *Dinamika Islam di Nusantara*, Pekalongan, NEM, 2022
- Dahlan Idhamy, (2008), *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: AlIkhlas.
- Eko Endarmoko, (2006), *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Warson Munawir, (1984), *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP al-Munawir.
- Abd. Nashir Taufik al- Athar, (2001), *Saat Anda Meminang*, Jakarta: Pustaka Azam.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.
- Sayyid Sabiq, (1998), *Fiqhus Sunnah jilid 2*, Beirut: Darul Fikri.
- Amir Syarifuddin, (2007), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Thalib, (1995), *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Ibnu Rusyd, (2005), *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*, Beirut: Darul Fikri.
- Hussein Bahreisj.
- Farhan, “Dasar Pemikiran.

Nomor 2, 2011. <https://media.neliti.com/media/publications/43265-ID-perkawinan-campuran-dan-akibat-hukumnya.pdf>.